



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan menciptakan trnasparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahn yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli oleh aparat pengawas intrnal pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat :1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6488);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);

16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Timur.
8. Inspektur Pembantu Wilayah V adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur;
9. Pedoman Pengawasan adalah acuan, sasaran dan cara kerja dalam pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pemerintahan Daerah/Desa.
10. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada OPD/unit kerja yang bersangkutan.

13. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atas kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
14. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan
15. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Obyek Pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah unit kerja termasuk OPD, UPTD dan lembaga daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah serta Pemerintahan Desa.
17. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
19. Pemberian Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
20. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
21. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Pemeriksaan investigatif;
- (2) Pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut penghitungan Kerugian Negara/Daerah; dan
- (3) pemberian keterangan ahli

BAB II PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pasal 4

Pemeriksaan investigatif dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur berdasarkan:

- (1) permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang;
- (2) pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau
- (3) hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus/Khusus

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan investigatif dilaksanakan sejak Surat Perintah Tugas di terima;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan investigatif dilaksanakan maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan investigatif telah habis waktu maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau lanjutan dengan menyampaikan hasil telaahan atau kajian terhadap pemeriksaan yang ditangani.

Pasal 6

Permintaan Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui surat atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang berwenang.

Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah V dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang dalam rangka melaksanakan pemeriksaan investigatif.

Pasal 8

Pemeriksaan investigatif dilakukan berdasarkan Standar pemeriksaan sesuai Standar Audit dan Kode Etik Audit.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, Inspektur Pembantu Wilayah V berwenang:

- (1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan investigatif;
- (2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu;
- (3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- (4) meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang;
- (5) memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu Pemeriksaan;
- (6) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dari luar Inspektorat Kabupaten Lampung Timur;

- (7) melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan Unsur Pidana; dan
- (8) melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Penyampaian
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah V menyusun laporan Hasil Pemeriksaan investigatif setelah Pemeriksaan investigatif selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif bersifat rahasia.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan Investigatif ditemukan adanya Unsur Pidana, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaporkan hal tersebut kepada Bupati
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya Unsur Pidana.

Pasal 12

Dalam hal Pemeriksaan investigatif dilakukan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Inspektur Pembantu Wilayah V Kabupaten Lampung Timur menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan investigatif kepada Bupati, Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang.

Pasal 13

Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB III

PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadisebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pasal 15

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah V Kabupaten Lampung Timur dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
Pasal 16

- (1) Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui surat pejabat yang berwenang dilingkungan Instansi yang berwenang.
- (3) Instansi yang berwenang wajib menyediakan Dokumen pendukung dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Kabupaten Lampung Timur memperoleh bukti pemeriksaan melalui Instansi yang berwenang.
- (2) Bukti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diperoleh Inspektur Pembantu Wilayah V dari pihak lain sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah V menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia.

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah V menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB IV

PEMBERIAN KETERANGANAHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Anggota pada Inspektur Pembantu Wilayah V berdasarkan penugasan.

|

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 22

Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah V Lampung Timur berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.

Pasal 23

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang berwenang.

Pasal 24

Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.

Pasal 25

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.

Pasal 26

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait dengan metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah.

Pasal 27

- (1) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 28

- (1) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan investigatif, laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli kepada Instansi yang berwenang.

- (2) Instansi yang Berwenang menyampaikan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan investigatif, laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan dalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang ditetapkan Inspektur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 09 September 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Di undangkan di Sukadana
pada tanggal 09 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ttd

Ir. MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 50

